



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 18. TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

19.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Dalam Kota.
 1. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas;
 2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
 3. Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/atau biaya sewa kendaraan;
 4. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 5. Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
 6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
8. Daftar pengeluaran riil;
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

1. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas;
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
3. Tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
4. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
5. Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
8. Daftar pengeluaran riil;
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat perintah tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.O dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(3) Dihapus

3. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2/9

4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 18

18

LAMPIRAN II:

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 Februari 2025

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	370,000	110,000
5	Jambi	OH	370,000	110,000
6	Sumatera Barat	OH	380,000	110,000
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	110,000
8	Lampung	OH	380,000	110,000
9	Bengkulu	OH	380,000	110,000
10	Bangka Belitung	OH	410,000	120,000
11	Banten	OH	370,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	430,000	130,000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	370,000	110,000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	410,000	120,000
17	Bali	OH	480,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	110,000
21	kalimantan Tengah	OH	360,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	110,000
26	Gorontalo	OH	370,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	370,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	110,000
31	Maluku	OH	380,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	430,000	130,000
33	Papua	OH	580,000	170,000
34	Papua Barat	OH	480,000	140,000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / JFU & JFT GOLONGAN III	JFU & JFT GOLONGAN I/II
1	ACEH	OH	4,420,000	3,888,889	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	2,907,407	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,520,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	3,569,500	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,549,378	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,530,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,433,712	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	3,075,467	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,800,834	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	3,680,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	3,488,889	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	3,655,524	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	2,500,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	2,577,778	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	3,543,200	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	2,906,904	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	3,122,969	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	3,349,819	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	2,200,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,942,222	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,760,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	4,333,333	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	3,190,786	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,726,043	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,728,889	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	3,137,778	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	3,000,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	2,680,121	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,109,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,218,500	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,267,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,140,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,628,444	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,628,444	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / JFU & JFT GOLONGAN III	JFU & JFT GOLONGAN I/II
1	UANG HARIAN	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
2	BIAYA PENGINAPAN	OH	3,000,000	2,500,000	2,000,000	750,000	600,000	500,000

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI		
		SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	OH	250,000	125,000
2	Eselon I	OH	200,000	100,000
3	Eselon II	OH	150,000	75,000

5. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM KOTA PADA OPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN	TARIF
1	Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis	OH	OH	400,000

6. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Indragiri Hilir	OK	450.000
2	Indragiri Hulu	OK	375.000
3	Kampar	OK	250.000
4	Kuantan Singingi	OK	400.000
5	Pelalawan	OK	250.000
6	Rokan Hilir	OK	475.000
7	Rokan Hulu	OK	400.000
8	Siak	OK	375.000
9	Dumai	OK	450.000
10	Kepulauan Meranti	OK	600.000
11	Bengkalis	OK	600.000
12	Pekanbaru	OK	175.000

7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE IBUKOTA PROVINSI WILAYAH SUMATRA

NO	IBUKOTA PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Banda Aceh	OK	1.200.000
2	Medan	OK	800.000
3	Padang	OK	600.000
4	Jambi	OK	600.000
5	Palembang	OK	900.000
6	Bengkulu	OK	900.000
7	Bandar Lampung	OK	1.100.000

8. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF	
			BISNIS	EKONOMI
1	Ambon	OK	18.868.000	10.097.000
2	Balikpapan	OK	10.996.000	5.423.000
3	Banda Aceh	OK	13.102.000	7.508.000
4	Bandar Lampung	OK	6.482.000	3.433.000
5	Bandung	OK	6.525.000	3.701.000
6	Banjarmasin	OK	9.049.000	4.696.000
7	Batam	OK	8.707.000	4.599.000
8	Bengkulu	OK	9.947.000	5.637.000
9	Biak	OK	16.985.000	8.781.000
10	Denpasar	OK	9.092.000	4.942.000
11	Gorontalo	OK	12.814.000	7.840.000
12	Jakarta	OK	5.583.000	3.016.000
13	Jambi	OK	9.648.000	5.476.000
14	Jayapura	OK	17.435.000	9.380.000
15	Yogyakarta	OK	8.022.000	4.054.000
16	Kendari	OK	11.220.000	5.776.000
17	Kupang	OK	14.996.000	8.097.000
18	Makassar	OK	13.027.000	6.845.000
19	Malang	OK	8.461.000	4.439.000
20	Mamuju	OK	12.878.000	7.883.000
21	Manado	OK	14.055.000	6.599.000
22	Manokwari	OK	21.809.000	13.840.000
23	Mataram	OK	9.102.000	4.909.000
24	Medan	OK	12.835.000	6.824.000
25	Padang	OK	11.113.000	5.968.000
26	Palangkaraya	OK	8.803.000	4.696.000
27	Palembang	OK	9.444.000	5.284.000
28	Palu	OK	14.931.000	8.129.000
29	Pangkal Pinang	OK	7.391.000	3.936.000
30	Pontianak	OK	8.247.000	4.514.000
31	Semarang	OK	7.797.000	3.979.000
32	Solo	OK	7.797.000	4.118.000
33	Surabaya	OK	9.241.000	4.407.000
34	Ternate	OK	15.584.000	9.680.000
35	Timika	OK	16.771.000	8.739.000

9. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF SEKALI JALAN
1	Acch	OK	123.000
2	Sumatera Utara	OK	232.000
3	Riau	OK	94.000
4	Kepulauan Riau	OK	137.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	190.000
7	Sumatera Selatan	OK	128.000
8	Lampung	OK	167.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	90.000
11	Banten	OK	446.000
12	Jawa Barat	OK	166.000
13	D.K.I. Jakarta	OK	256.000
14	Jawa Tengah	OK	75.000
15	Yogyakarta	OK	118.000
16	Jawa Timur	OK	194.000
17	Bali	OK	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000
20	Kalimantan Barat	OK	135.000
21	Kalimantan Tengah	OK	111.000
22	Kalimantan Selatan	OK	150.000
23	Kalimantan Timur	OK	450.000
24	Kalimantan Utara	OK	102.000
25	Sulawesi Utara	OK	138.000
26	Gorontalo	OK	240.000
27	Sulawesi Barat	OK	313.000
28	Sulawesi Selatan	OK	145.000
29	Sulawesi Tengah	OK	165.000
30	Sulawesi Tenggara	OK	171.000
31	Maluku	OK	240.000
32	Maluku Utara	OK	215.000
33	Papua	OK	431.000
34	Papua Barat	OK	182.000

10. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Kepulauan Seribu	OK	795.000	Jakarta - kab.Kep Seribu
2	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Depok	OK	400.000	Jakarta - Kota Depok
3	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Bogor	OK	545.000	Jakarta - Kota Bogor
4	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Bogor	OK	600.000	Jakarta - Kab. Bogor
5	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Bekasi	OK	410.000	Jakarta - Kota Bekasi
6	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Bekasi	OK	486.000	Jakarta - Kab. Bekasi
7	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Tangerang	OK	420.000	Jakarta - Kota Tangerang
8	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Tangerang Selatan	OK	460.000	Jakarta - Kota Tangerang Selatan
9	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Tangerang	OK	550.000	Jakarta - Kab. Tangerang
10	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah aglomerasi	OK	700.000	Jakarta - Bandung
11	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah aglomerasi	OK	800.000	Jakarta - Serang

11. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
1	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19	OK	900.000

Pj. GUBERNUR RIAU, 
RAHMAN HADI 